

Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan dengan Kepemilikan Atas Nama Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan Nomor 08/ Pdt.Sus-Gll/ 2019/ PN. Niaga. Jkt. Pst)

Septia Salikhah Utami¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Corresponding email: septiasalikhah@gmail.com

Abstrak : Adanya pemberian jaminan kebendaan oleh pihak ketiga dapat menimbulkan perebutan antara kurator dan kreditor dalam melakukan eksekusi objek jaminan apabila terjadi kepailitan seperti halnya pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini membawa beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan objek jaminan kebendaan atas nama pihak ketiga serta bagaimana analisis ratio decidendi majelis hakim pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang memasukan objek jaminan kebendaan atas nama pihak ketiga ke dalam harta pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh berasal dari data sekunder dan data tersier berupa wawancara yang dikumpulkan dengan studi pustaka untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika mengacu pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan maka kedudukan objek jaminan dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga bukan termasuk harta pailit meskipun telah dibebankan jaminan kebendaan terhadap harta kekayaan tersebut sehingga ratio decidendi majelis hakim dalam memutus gugatan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst telah keliru.

Kata Kunci: *Harta Pailit, Kepailitan, Pihak Ketiga*

Abstrak : *The provision of material guarantee by third parties can lead to a struggle between the curator and the creditor in carrying out the execution of the collateral object in the event of bankruptcy as in Decision Number 08/Pdt.Sus-GLL/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. This research brought several formulations of the problem, namely how the position of the object of the upper material guarantee names of third parties and how the ratio decidendi analysis of the panel of judges in Decision Number 08/Pdt.Sus-GLL/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst which includes a material guarantee object on behalf of third parties into the bankruptcy estate. This research is a normative juridical research with statutory approach and case approach. The data obtained comes from secondary data and tertiary data in the form of interviews collected by literature study to be analyzed qualitative descriptive. The results of the study show that referring to Article 1 point 1 in conjunction with Article 21 of the Bankruptcy Law, the position of the collateral object is ownership in the name of the party the third is not included in bankruptcy assets even though material guarantees have been imposed on assets these assets so that the ratio decidendi of the panel of judges in deciding lawsuit No 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst has been mistaken.*

Keywords: *Bankruptcy Assets, Bankruptcy, Third Parties*

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dalam dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan perputaran modal yang sebagian besar merupakan pinjaman dari berbagai sumber seperti bank, penanaman modal, obligasi, ataupun cara lain yang dapat menimbulkan permasalahan piutang.⁴⁸⁶ Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bagi subjek hukum ketika mengalami persoalan piutang adalah dengan proses kepailitan yang dapat diajukan sebagai bentuk usaha bersama antara debitor dan kreditor agar dapat melakukan pembayaran kepada seluruh kreditornya.⁴⁸⁷ Keadaan pailit dapat terjadi kepada siapa saja baik perorangan ataupun badan hukum seperti yang diungkapkan Charles J. Tabb bahwa “bankruptcy has become a central feature in

486 Elviana Sagala, 2015, Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 03 No. 01, hlm. 39.

487 Yuhelson, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 15.

our society, touching the lives of almost everyone".⁴⁸⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan, hadir sebagai payung hukum kepailitan yang dibentuk guna memenuhi kepentingan dunia usaha agar dapat menyelesaikan segala permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.⁴⁸⁹ Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum merupakan sarana pembaruan dan pembangunan bagi masyarakat, sehingga hadirnya Undang- Undang Kepailitan diharapkan mampu berperan secara maksimal dalam pembaharuan masyarakat dalam upaya penyelesaian persoalan utang piutangnya.⁴⁹⁰

Keterbatasan debitor dalam memberikan jaminan atas perjanjian kredit dapat diatasi dengan pemberian jaminan oleh pihak ketiga berupa jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan. Pemberian jaminan kebendaan atas nama pihak ketiga dapat menimbulkan permasalahan apabila debitor dinyatakan pailit, yaitu perebutan antara kurator dan kreditor separatis dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kebendaan tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi seperti pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat selaku Tim Kurator dari PT Sinarlestari Ultrindo mengajukan gugatan terhadap PT Bank HSBC Indonesia selaku kreditor dan Halim Wijaya selaku pihak ketiga pemberi jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan. Jika mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan diatur bahwa kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan Debitor pailit, sehingga nantinya pengurusan dan pemberesan akan dilakukan oleh Kurator.

Kedudukan dari objek agunan dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui apakah objek tersebut termasuk ke dalam harta pailit atau justru sebaliknya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam penelitian berbentuk

488 Charles J. Tabb, 1995, A Brief History of Bankruptcy Law, Amerika Bankruptcy & Insolvency Laww Review, Vol.3, hlm. 51

489 Gunardi Lie , Jeane Neltje Saly , Ariawan Gunadi, dan Adriel Michael Tirayo, 2019, Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol 2, No. 2, Hlm. 160.

490 Mochtar Kusumaatmaja, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT. Alumi, Bandung, hlm.88

skripsi dengan judul **“Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan dengan Kepemilikan Atas Nama Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan. Selain itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer berupa beberapa peraturan dan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder berupa buku dan karya ilmiah, serta Bahan hukum tersier yang dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Penelitian ini juga memperoleh data tersier melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Mandela Ignasius Sinaga, S.H., M.H. selaku Kurator Surya Mandela & Partners. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, dan untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan Atas Nama Pihak Ketiga yang Dijaminkan untuk Kepentingan Debitor dalam Proses Kepailitan

Mengacu pada kasus PT Sinarlesari Ultrindo, permasalahan lain yang timbul apabila objek jaminan kebendaan merupakan milik pihak ketiga adalah manakala debitor telah dinyatakan pailit oleh dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Pemberian objek jaminan kebendaan berupa hak tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga menimbulkan persoalan antara kurator dan kreditor dalam proses kepailitan mengenai kedudukan aset pihak ketiga seperti perkara a quo. Proses kepailitan kerap ditempuh sebagai suatu upaya jalan keluar dari persoalan utang debitor yang

sudah tidak mampu untuk melunasi utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Dalam Paragraf 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Putusan pailit menimbulkan beberapa akibat hukum bagi debitor, salah satunya pada kewenangan berbuat debitor pailit yang menjadi sangat terbatas. Debitor pailit hanya dapat melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dan tindakan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai harta pailit. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan merupakan sita umum (*beslaag*) atas seluruh kekayaan milik debitor pailit yang pengurusan serta pemberesannya akan dilakukan oleh Kurator dengan pengawasan dari Hakim Pengawas. Merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jika dikaitkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), frasa “seluruh kekayaan debitor” dalam Undang-Undang Kepailitan memiliki arti seluruh kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Harta kekayaan debitor yang dapat dimasukan sebagai harta pailit apabila memenuhi unsur Pasal 1131 KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa harta pailit terdiri dari seluruh harta kekayaan milik debitor pailit yang untuk selanjutnya berada dalam keadaan sita umum setelah pernyataan putusan pailit diucapkan. Kepemilikan harta kekayaan debitor harus dibuktikan berdasarkan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum. Hal ini mengakibatkan bahwa harta kekayaan pihak ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang debitor tidak termasuk ke dalam harta pailit. Pihak ketiga tetap memiliki hak perdata untuk mengurus harta meskipun terhadap harta tersebut dibebankan jaminan kebendaan untuk pelunasan utang debitor yang telah dinyatakan pailit.

2. Analisis Ratio Decidendi Majelis Hakim pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui amar Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PTSinarlestari Ultrindo (dalam pailit), dan menyatakan harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya merupakan bagian dari harta pailit. Uraian ratio decidendi Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah:

a. Objek gugatan yang diikat dengan jaminan kebendaan terdapat dalam Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo

Mencermati pertimbangan Majelis, bahwa pada tanggal 16 April 2018 Penggugat telah membuat Daftar (Pertelaan) Harta Pailit debitor pailit yang didalamnya terdapat objek gugatan atas nama pihak ketiga. Daftar (Pertelaan) Harta Pailit debitor pailit tersebut telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan telah diletakan dan tersedia di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh para kreditor. Debitor Pailit dan Tergugat II juga telah menyerahkan obyek gugatan tersebut secara sukarela kepada Penggugat sehingga sejak saat itu dan sampai dengan saat gugatan diajukan, objek gugatan berada di bawah pengurusan dan penguasaan Penggugat.

Menurut Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, salah satu tugas kurator secara administratif adalah melakukan pencatatan harta pailit mencakup proses pencatatan seluruh harta kekayaan milik debitor pailit secara lengkap dan selanjutnya diletakan di Kepaniteraan Pengadilan. Kurator juga dapat melakukan pencatatan pailit di bawah tangan dengan persetujuan dari Hakim Pengawas. Sejatinnya kurator memang berwenang untuk membuat pencatatan harta pailit, akan tetapi jika hanya berpedoman pada Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan maka akan menimbulkan kewenangan tak terbatas dari Kurator dalam menentukan aset apa saja yang termasuk dalam harta pailit. Kurator harus memperhatikan kedudukan objek gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan jo. Pasal 1131 KUHPerdara seperti yang telah diuraikan bahwa daftar harta pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan

pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga dalam melakukan pencatatan, harta pailit yang dapat disusun dan dibuat hanya terbatas pada harta-harta yang terdaftar dengan kepemilikan atas nama debitor pailit atau dalam hal ini adalah PT Sinarlestari Ultrindo.

Pada gugatan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst., Penggugat selaku kurator telah membuat Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo tertanggal 16 April 2018 yang telah mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas. Penggugat memberikan alasan dimasukkannya objek hak tanggungan atas nama pihak ketiga ke dalam Daftar (Pertelaan) Harta Pailit karena objek gugatan merupakan harta perusahaan, akan tetapi dalam Sertifikat Hak Milik masih tercatat atas nama Halim Wijaya erdasarkan daftar catatan harta kekayaan PT Sinarlestari Ultrindo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa sertifikat adalah tanda bukti atas suatu hak berupa surat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, tukar menukar, bahkan pemasukan dalam perusahaan ataupun pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan apabila terdapat bukti berupa akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Adapun dalam gugatan ini, Penggugat tidak memberikan bukti mengenai pendaftaran tanah baik Sertifikat Hak Milik ataupun akta PPAT sehingga dapat disimpulkan bahwa objek gugatan tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun menjadi atas nama PT Sinarlestari Ultrindo atau debitor pailit. Dokumen asli atas objek gugatan dan dokumen pembebanan hak tangguhan masih berada di dalam penguasaan Tergugat selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan. Apabila terdapat pengalihan hak yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya pencoretan pada dokumen- dokumen asli yang berada di bawah penguasaan Tergugat I, tidak serta merta dapat dijadikan sebagai bukti bahwa objek jaminan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain.

Kurator tidak berhak serta tidak berwenang untuk melakukan pencatatan harta pailit, pengurusan dan/atau pemberesan pada aset-aset atau harta dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga. Kurator

hanya dapat memasukan objek gugatan ke dalam Daftar (Pertelaan) Harta Pailit apabila telah terjadi pengalihan hak atas tanah dari pihak ketiga kepada debitor sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penggugat selaku kurator seharusnya mengeluarkan dan mencoret objek gugatan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, sebagaimana tercatat dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Halim Wijaya, No. 195/Desa Gesik yang terletak di Jl Ki Ageng Tapa, RT 01/RW 03, Desa Gesik, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, yang telah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.010.667.000,00 (empat miliar sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo.

b. Pihak ketiga merupakan Direktur dan Pemegang Saham PT Sinarlestari Ultrindo.

Berdasarkan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. telah di uraikan bahwa pihak yang terlibat adalah PT Sinarlestari Ultrindo selaku debitor, PT Bank HSBC Indonesia selaku kreditor, dan Halim Wijaya selaku pihak ketiga pemilik objek jaminan kebendaan sekaligus Direktur dan pemegang saham PT Sinarlestari Ultrindo. Majelis hakim bahwa pihak ketiga emberi jaminan selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Sinarlestari Ultrindo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok Kredit sehingga seluruh aset-aset atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (dalam pailit) ataupun atas nama Halim Wijaya selaku pihak ketiga yang menjamin pelunasan utang debitor pailit adalah bagian dalam harta pailit.

Mengenai organ perseroan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham terdapat prinsip tanggungjawab terbatas (*limited liability*). Hal ini membuat para pemegang saham memiliki tanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang dimilikinya sehingga tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya serta tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan begitu pula dengan organ perseroan lainnya. Pemisahan harta kekayaan ini berkaitan dengan adanya “tanggung jawab terbatas” diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT sehingga pada prinsipnya utang Perseroan tidak dapat dibebankan

kepada pemegang saham baik secara pribadi ataupun tanggung renteng. Dalam bukunya, M. Yahya Harahap menuliskan bahwa:⁴⁹¹

1. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perseroan, begitupun sebaliknya. Perseroan tidak bertanggung jawab atas utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*);
2. Pemegang saham hanya menanggung kerugian terbatas pada harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
3. Pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila memiliki itikad buruk (*bad faith*) dengan memeralat perseroan demi kepentingan pribadi.

Kekebalan (*immunity*) bagi organ perseroan mengenai tanggung jawab terbatas tidak selamanya berlaku mutlak dan dapat menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi. Dalam keadaan tertentu tanggungjawab terbatas dapat ditembus (*piercing*) dan dapat dihapuskan sehingga pengadilan akan membebankan tanggung jawab kepada organ perseroan.⁴⁹² Prinsip *piercing the corporate veil* (menembus tirai perseroan) merupakan suatu doktrin yang melemparkan pertanggungjawaban dari perseroan kepada organ perseroan untuk melindungi pihak kreditor dan pihak ketiga dari tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Prinsip ini termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT).

Jika perseroan dan organ perseroan secara bersama-sama dinyatakan pailit maka seluruh harta kekayaan milik perseroan dan organ perseroan merupakan harta pailit yang wajib dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Pada perkara a quo yang dinyatakan pailit hanya PT Sinarlestari Ultrindo, maka dapat dimaknai bahwa harta kekayaan milik direksi dan pemegang saham tidak termasuk harta pailit. Pelaksanaan eksekusi terhadap aset tersebut dilakukan langsung oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan hak tanggungan dalam hal ini adalah bank yaitu PT HSBC Indonesia.

491 M. Yahya Harahap, S. H., 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74

492 Sandra Dewi, 2017, Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas dihubungkan Dengan Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2, hlm. 225

Berdasarkan uraian di atas, ratio decidendi Majelis Hakim telah keliru dengan menyebutkan bahwa pihak ketiga pemberi jaminan selaku Pemegang Saham dan Direktur PT Sinarlestari Ultrindo adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok Kredit sehingga seluruh aset atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (dalam pailit) ataupun atas nama pihak ketiga yang menjamin pelunasan utang debitor pailit adalah bagian dalam harta pailit.

c. Adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Perkara Serupa

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim memasukan aset atas nama pihak ketiga ke dalam bagian dari harta pailit karena terdapat beberapa putusan terdahulu yang memutuskan bahwa aset milik pihak ketiga yang menjadi jaminan kebendaan atas utang debitor pailit adalah harta pailit yang harus diserahkan kepada kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan lebih lanjut.

Dalam praktiknya terdapat pula beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas gugatan objek jaminan dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga. Salah satu putusan dengan kronologi kasus serupa terdapat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 569 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 antara PT BNI Regional & Recovery Banjarmasin dan Kurator PT Bangkit Pangan Indonesia (Dalam Pailit) telah memberikan pertimbangan hukum bahwa meskipun Arie Pranoto Achmad mengakui bahwa tanah-tanah itu adalah milik PT. Bangkit Pangan Indonesia (debitur pailit), pengakuan tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan karena secara formal tanah-tanah SHM itu adalah milik pribadi Direktur dan Pemegang Saham PT. Bangkit Pangan Indonesia atas nama Arie Pranoto Achmad, dan PT. Bangkit Pangan Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa tanah-tanah yang telah dijamin dengan hak tanggungan tersebut telah diserahkan oleh Arie Pranoto Achmad kepada PT. Bangkit Pangan Indonesia. Hal ini membuat Majelis hakim dalam putusannya menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) yang dibuat oleh Termohon menyangkut barang-barang tidak bergerak milik dan atas nama pribadi Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setia wan Pranoto yang telah dijamin dalam bentuk haktanggungan dan menyatakan aset-aset yang tidak tercatat atas nama PT. Bangkit Pangan Indonesia

(dalam pailit) bukan merupakan harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia.

D. Kesimpulan

Jika mengacu pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan bahwa kepailitan hanya meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jika dikaitkan dengan Pasal 1131 KUHPerdara, frasa “seluruh kekayaan debitor” memiliki arti seluruh kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka kedudukan objek jaminan dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga bukan termasuk harta pailit meskipun telah dibebankan jaminan kebendaan terhadap harta kekayaan tersebut guna pelunasan hutang debitor yang telah dinyatakan pailit.

Pada gugatan No 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa objek gugatan dengan pembebanan hak tanggungan atas nama pihak ketiga merupakan bagian dari harta pailit. Adapun ratio decidendi Majelis bahwa objek gugatan terdapat dalam Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo dan Pihak ketiga sudah menyerahkan objek gugatan secara sukarela. Penulis menilai ini merupakan hal yang keliru sebab Penggugat selaku Kurator memang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pencatatan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, akan tetapi jika dikaitkan dengan kedudukan objek jaminan seperti pada pembahasan sebelumnya, pengurusan dan/atau pemberesan pada aset-aset atau harta dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga sehingga daftar harta pailit terbatas pada harta yang terdaftar dengan kepemilikan atas nama PT Sinarlestari Ultrindo. Majelis juga memberikan pertimbangan bahwa pihak ketiga merupakan Direktur dan Pemegang Saham PT Sinarlestari Ultrindo, sehingga Peneliti menilai hal ini keliru karena perseroan merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum serta terdapat pemisahan harta kekayaan yang berkaitan dengan adanya “tanggung jawab terbatas” yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT meskipun tidak selamanya berlaku mutlak dan dalam

keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas dapat ditembus (*piercing*) dan dapat dihapuskan sehingga pengadilan akan membebaskan tanggung jawab kepada organ perseroan. *Ratio decidendi* Majelis yang terakhir bahwa terdapat beberapa putusan atas perkara serupa yang memutuskan bahwa aset pihak ketiga merupakan bagian dari harta pailit. Apabila kembali mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa aset milik pihak ketiga bukanlah bagian dari harta pailit karena PT Sinarlestari Ultrindo dan Halim Wijaya selaku Direktur dan Pemegang Saham merupakan dua subjek hukum yang berbeda dan memiliki kekayaan terpisah. Maka objek gugatan sudah sepatutnya dikeluarkan dari Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Chidir, 1987, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung
- Aprita, Serlika, 2017, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator, Pena Indis*, Makassar
- Asikin, Zainal, 2002, *Hukum Kepailitan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Budiyono, Tri, 2010, *Hukum Dagang, Griya Media*, Salatiga
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fuady, Munir 1999, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Garner, Bryan A, 2009 *Black's Law Dictionary*, 9th edition, St. paul, West
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Handjon, Philips M, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Harahap, M. Yahya , 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hardani et al., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta

- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Hartini, Rahayu, 2017, *Hukum Kepailitan: Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang
- Kusumaatmaja, Mochtar 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT. Alumini, Bandung
- Lotulung, Paulus Effendi, 1997, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Raya Bakti, Bandung
- Ridwan, HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Sidharta, Arief, 2008, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok
- Syahrani, Riduan 2006, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Usman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Winarsasi, Putri Ayi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan secara Elektronik)*, CV. Jakad Media Publishing

Yuhelson, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo

2. Karya Ilmiah

- Baginda, Izan Virginia, 2020, Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis terhadap Harta Debitur Pailit Insolven, *Lex Privatum*, Vol III, No. 1
- Christy, Evie, Wilsen, Dewi Rumaisa, 2020, Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2
- D, Siti Nurul Intan Sari, dan Wardani Rizkianti, 2019, Studi Komparatif Pendaftaran Hak Tanggungan di Kota Bogor dan Kota Depok, *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2
- Dewi, Sandra, 2017, Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2
- Hamdi, Mirja Fauzul, 2019, Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, 2019, Pemisahan Kekayaan Perseroan Terbatas Dari Kekayaan Pemegang Saham, *Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi, Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No.1
- Lie, Gunardi, Jeane Neltje Saly, Ariawan Gunadi, dan Adriel Michael Tirayo, 2019, Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol 2, No. 2
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Mulyani, Maulidia, 2019, Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Muslih, M, 2013, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas*, Vol. IV, No. 1
- Ondang, Quantri H, 2017, Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7

- Prabasari, Anak Agung Sagung Istri Karina, I Nyoman Sirtha, 2021, Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Objeknya Diikat Hak Tanggungan, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06, No. 01
- Sagala, Elviana, 2015, Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 03 No. 01
- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Disertasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sianipar, Favian Partogi Alexander, 2020, Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim, Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, Issue 1
- Silalahi, Udin dan Claudia, 2020, Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan, Jurnal Masalah Masalah Hukum Vol. 49, No. 1
- Simajuntak, Enrico, 2019, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1,
- Simanjuntak, Herry Anto, 2020, Prinsip Prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang debitor Kepada kreditor, Jurnal Justitqa, Vol. 02, No.02
- Sirait, Gilda Nathania, Tarsisius Murwadji, Agus Suwandono, 2021, Kedudukan Pihak Ketiga Pemberi Hak Tanggungan Dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadinya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, JurnalSains Sosio Humaniora, Vol. 5, No. 2
- Sukmawarti, Murlyta Nevi ,2019, Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Airlangga Development Journal, Vol. 3 No. 1
- Sulaiman Syamsuddin, Ma'ruf Hafidz, Hamza Baharuddin, 2021, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 3
- Sularto, 2012, Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan, Mimbar Hukum Vol. 24 No.2
- Tabb, Charles J., 1995, A Brief History of Bankruptcy Law, Amerika Bankruptcy & Insolvency Laww Review, Vol.3
- Wijayanta, Tata, 2014, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1